

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembayaran dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 933.367.692.857,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sejumlah Rp. 75.418.217.492,05 (tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus tujuh empat ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) sehingga menjadi Rp. 1.008.785.910.349,05 (satu trilyun delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Rp. 933.367.692.857,00	
	a. Semula	<u>Rp. 75.418.217.492,05</u>	
	b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 1.008.785.910.349,05
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		
2.	Belanja	Rp. 934.478.403.892,00	
	a. Semula	<u>Rp. 74.716.545.483,70</u>	
	b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 1.009.194.949.375,70
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (409.039.026,65)
3.	Pembayaan	Rp. 32.610.711.035,00	
	a. Penerimaan	<u>Rp. 1.798.327.991,65</u>	
	1) Semula		Rp. 34.409.039.026,65
	2) Bertambah/(berkurang)		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		
	b. Pengeluaran	Rp. 31.500.000.000,00	
	1) Semula	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>	
	2) Bertambah/(berkurang)		Rp. 34.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 409.039.026,65
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 60.625.474.000,00
Rp. 18.905.909.008,35
Rp. 79.531.383.008,35

b. Dana perimbangan

- 1) Semula

- 2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

Rp. 774.240.464.286,00
Rp. 8.172.783.748,00
Rp. 782.413.248.034,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1) Semula

- 2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan

Rp. 98.501.754.571,00
Rp. 48.339.524.735,70
Rp. 146.841.279.306,70

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

- 1) Semula

- 2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan

Rp. 40.955.435.000,00
Rp. 250.000.000,00
Rp. 41.205.435.000,00

b. Retribusi daerah

- 1) Semula

- 2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan

Rp. 10.117.765.000,00
Rp. 358.785.000,00
Rp. 10.476.550.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1) Semula

- 2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1) Semula	Rp. 9.552.274.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>18.297.124.008,35</u>			
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	27.849.398.008,35		
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:				
a. Dana bagi hasil				
1) Semula	Rp. 47.422.363.286,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>8.172.783.748,00</u>			
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	55.595.147.034,00		
b. Dana alokasi umum				
1) Semula	Rp. 627.894.391.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>			
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	627.894.391.000,00		
c. Dana alokasi khusus				
1) Semula	Rp. 98.923.710.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>			
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	98.923.710.000,00		
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:				
a. Hibah				
1) Semula	Rp. 0,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>			
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00		
b. Dana Darurat				
1) Semula	Rp. 0,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>			
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00		
c. Dana Bagi Hasil Pajak				
1) Semula	Rp. 35.769.002.571,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.500.000.000,00</u>			
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	37.269.002.571,00		

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.724.000.000,00	Rp. 11.724.000.000,00	
Jumlah bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 21.724.000.000,00
f. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp. 52.732.752.000,00	Rp. 52.732.752.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 35.115.524.735,70	Rp. 35.115.524.735,70	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			Rp. 87.848.276.735,70
	Pasal 3		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp. 455.144.969.027,00	Rp. 455.144.969.027,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 43.110.450.536,70	Rp. 43.110.450.536,70	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp. 498.255.419.563,70
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp. 479.333.434.865,00	Rp. 479.333.434.865,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 31.606.094.947,00	Rp. 31.606.094.947,00	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 510.939.529.812,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp. 389.671.789.027,00	Rp. 389.671.789.027,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 35.961.750.536,70	Rp. 35.961.750.536,70	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 425.633.539.563,70



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula
 - 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp.	34.467.574.500,00
Rp.	<u>3.437.764.602,00</u>
Rp.	37.905.339.102,00

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula
 - 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan

Rp.	170.146.362.234,00
Rp.	<u>23.017.801.700,00</u>
Rp.	193.164.163.934,00

c. Belanja modal

- 1) Semula
 - 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Rp.	274.719.498.131,00
Rp.	<u>5.150.528.645,00</u>
Rp.	279.870.026.776,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

- 1) Semula
 - 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp.	32.610.711.035,00
Rp.	<u>1.798.327.991,65</u>
Rp.	34.409.039.026,65

b. Pengeluaran sejumlah

- 1) Semula
 - 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Rp.	31.500.000.000,00
Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
Rp.	34.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

- 1) Semula
 - 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp.	32.610.711.035,00
Rp.	<u>1.798.327.991,65</u>
Rp.	34.409.039.026,65

b. Pencairan dana cadangan sejumlah		Rp.			
1) Semula		Rp.	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)		Rp.	0,00		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,00		
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		Rp.			
1) Semula		Rp.	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)		Rp.	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	0,00		
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		Rp.			
1) Semula		Rp.	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)		Rp.	0,00		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00		
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		Rp.			
1) Semula		Rp.	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)		Rp.	0,00		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp.	0,00		
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		Rp.			
1) Semula		Rp.	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)		Rp.	0,00		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00		
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:					
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		Rp.			
1) Semula		Rp.	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)		Rp.	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,00		
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		Rp.			
1) Semula		Rp.	1.500.000.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)		Rp.	1.000.000.000,00		
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		Rp.	2.500.000.000,00		

c. Pembayaran pokok utang sejumlah		Rp. 30.000.000.000,00
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	31.500.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XI.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

✓

Di tetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 - 8 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,


MOUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 - 8 - 2013
SEKRETARIS DERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Nomor 8
Tahun 2013